



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PEMILU UMUM  
KABUPATEN AGAM  
PUTUSAN**

**TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan: 04/PS.Reg/Bawaslu-Prov.SB.03.08/VIII/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Permohonan dari :

**I. Identitas Para Pihak**

Nama : Suharman  
No.KTP : 1306080609690001  
Tempat,Tanggal lahir : Alahan Panjang, 06 September 1969  
Alamat/Tempat Tinggal : Kapau Jorong Koto Gadang Nagari Koto Tinggi Kec. Baso  
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Ketua DPD PKS Kab.Agam

Nama : Mohamad Zulfikri  
No. KTP : 3271061702750003  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 17 Februari 1975  
Alamat/Tempat Tinggal : Jorong Lambah Tengah Nagari Lambah Kec. Ampek Angkek  
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Sekretaris DPC

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris DPD PKS Kabupaten Agam yang mana telah mendaftarkan Tamrin. HK sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Agam yang oleh KPU Kabupaten Agam telah ditetapkan tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Agam dalam Daftar Calon Sementara, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor : 20 Tahun 2018 tertanggal 11 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Pemohon**-----

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan KPU Kabupaten Agam Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam -----

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam yang berkedudukan di Jalan Veteran No 7 Padang Baru Lubuk Basung ., selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Termohon**-----

Dengan Nomor Permohonan bertanggal 13 Agustus 2018, yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam pada tanggal 15 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 16 Agustus 2018, dengan Nomor: 04/PS.Reg/Bawaslu-Prov.SB.03.08/VIII/2018.

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam telah memimpin Mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Senin tanggal Dua Puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas.

## II. Pokok Permohonan

### A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon keberatan terhadap terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor : 20 Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pemilu 2019, tanggal 11 Agustus 2018 yang tidak menetapkan Tamrin HK sebagai calon anggota DPRD dalam daftar calon sementara;-----
2. Bahwa tidak ditetapkan Tamrin HK dalam Daftar Calon Sementara (DCS) DPRD Kabupaten Agam karena menurut KPU Kabupaten Agam, pemohon tidak memenuhi salah satu syarat sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Agam karena adanya perbedaan penulisan nama di Ijazah dengan nama pada KTP, dimana dalam ijazah tertulis dengan nama Tamrin sementara yang tercantum di KTP yang bersangkutan adalah Tamrin HK;-----

### B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Agam Nomor : 20 Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Pemilu 2019, tanggal 11 Agustus 2018;
3. Memerintahkan KPU Kabupaten Agam untuk mengeluarkan Keputusan tentang

Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Agam yang memuat nama Tamrin HK;

4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Agam untuk melaksanakan Putusan ini.

### **C Pendirian Termohon (Jawaban)**

1. Bahwa KPU Kabupaten Agam telah bekerja sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi pencalonan anggota DPRD Kabupaten Agam.
2. Bahwa KPU Kabupaten Agam pada saat verifikasi menemukan perbedaan nama pada KTP dan ijazah calon atas nama Tamrin HK
3. Bahwa pada saat verifikasi persyaratan administrasi setelah masa perbaikan, surat pernyataan calon atas nama Tamrin HK tidak diserahkan oleh partai politik kepada KPU Kabupaten Agam.

### **III. Kesepakatan Para Pihak**

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. Pemohon memberikan kesempatan kepada pemohon untuk mengajukan dokumen surat pernyataan perbedaan nama atas nama Tamrin.HK;
2. Pemohon menyampaikan berkas surat pernyataan perbedaan nama atas nama Tamrin.HK tanggal 24 Agustus 2018;
3. Termohon menetapkan Tamrin. HK sebagai calon yang memenuhi syarat dalam daftar calon sementara dengan nomor urut 9 pada Dapil Agam 4.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (3) huruf c jo Pasal 468 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan, Nomor : 04/PS.Reg/Bawaslu-Prov.SB.03.08/VIII/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam

### **MEMUTUSKAN :**

1. **Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor : 04/PS.Reg/Bawaslu-Prov.SB.03.08/VIII/2018;**
2. **Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.**

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) Elvys, S.T, 2) Drs Eri Efendi, 3)Okta Muhlia, S.E, M. Si 4) Hendra Susilo, S.P 5) Iska Asmarni, S.S masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Agam dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh 1) Elvys, S.T, 2) Iska Asmarni, S.S masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Agam.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum**

**Kabupaten Agam**

**Ketua**

**Ttd**

**(ELVYS, S.T)**

**Anggota**

**Ttd**

**(Drs. ERI EFENDI)**

**Anggota**

**Ttd**

**(OKTA MUHLIA, S.E, M.Si)**

**Anggota**

**Ttd**

**(HENDRA SUSILO, S.P)**

**Anggota**

**Ttd**

**(ISKA ASMARNI, S.S)**

**Sekretaris**

**Ttd**

**(YULI ZAMRA, S.Sos)**

**NIP. 19720526 199403 1 002**

Salinan Petikan ini dibuat sesuai dengan aslinya

Tanggal 21 Agustus 2018

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam



**YULI ZAMRA, S.Sos**

**NIP. 19720526 199403 1 002**